

**PENGUMUMAN PENDAFTARAN  
CALON ANGGOTA KPU KABUPATEN BANTAENG, SINJAI DAN  
KOTA PALOPO PERIODE TAHUN 2018-2023**

Nomor: 77/PP.06-Pu/73/Timsel/Kab-Kota/V/2018

Tim Seleksi IV Calon Anggota KPU Kabupaten Bantaeng, Sinjai dan Kota Palopo mengundang Warga Negara Indonesia yang berdomisili di Kabupaten Bantaeng, Sinjai dan Kota Palopo dan memenuhi persyaratan untuk mendaftarkan diri menjadi Calon Anggota KPU Kabupaten/Kota tersebut, sebagaimana ketentuan UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, dan Peraturan KPU Nomor 7 Tahun 2018 tentang Seleksi Anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dengan persyaratan sebagai berikut:

- a. Warga Negara Indonesia;
- b. Pada saat pendaftaran berusia paling rendah 30 (tiga puluh) tahun;
- c. Setia kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, Bhineka Tunggal Ika, dan cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945;
- d. Mempunyai integritas, berkepribadian yang kuat, jujur, dan adil;
- e. Memiliki pengetahuan dan keahlian yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemilu, ketatanegaraan, dan kepartaian;
- f. Berpendidikan paling rendah SLTA untuk Calon Anggota KPU Kabupaten/Kota;
- g. Berdomisili di wilayah Kabupaten/Kota masing-masing yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk Elektronik / surat keterangan yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil;
- h. Mampu secara jasmani, rohani, dan bebas dari penyalahgunaan narkoba;
- i. Telah mengundurkan diri dari keanggotaan partai politik paling singkat 5 (lima) tahun pada saat mendaftar sebagai calon;
- j. Mengundurkan diri dari jabatan politik, jabatan di pemerintahan, dan/atau badan usaha milik negara/badan usaha milik daerah pada saat mendaftar sebagai calon;
- k. Bersedia mengundurkan diri dari kepengurusan organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum dan tidak berbadan hukum apabila telah terpilih menjadi anggota KPU Kabupaten/Kota yang dibuktikan dengan surat pernyataan;
- l. Tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih;
- m. Bersedia bekerja penuh waktu, yang dibuktikan dengan surat pernyataan;
- n. Bersedia tidak menduduki jabatan politik, jabatan di pemerintahan, dan/atau Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah selama masa keanggotaan apabila terpilih;
- o. Tidak berada dalam ikatan perkawinan dengan sesama penyelenggara pemilu;
- p. Tidak pernah diberhentikan tetap atas dasar putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu; dan
- q. Belum pernah menjabat sebagai anggota KPU Kabupaten/Kota selama 2 (dua) kali masa jabatan yang sama.

Persyaratan lebih lanjut dan dokumen kelengkapan persyaratan administrasi Calon Anggota KPU Kabupaten/Kota dapat diperoleh di Kantor KPU Provinsi dan/atau di KPU Kabupaten/Kota masing-masing atau dapat diunduh di Website: [sulsel.kpu.go.id](http://sulsel.kpu.go.id).

Dokumen kelengkapan persyaratan administrasi Calon di **jilid** lalu dimasukkan dalam amplop, dibuat dalam 5 (lima) rangkap terdiri atas **1 (satu) asli dan 4 (empat) foto copy**. Berkas tersebut diantar langsung pada Kantor KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota masing-masing. Pendaftar yang mengantar langsung dokumen persyaratan akan mendapatkan tanda terima pendaftaran.

Waktu penerimaan dokumen pendaftaran mulai tanggal 16 Mei 2018 sampai dengan 24 Mei 2018 (jam kerja). Batas akhir pendaftaran 24 Mei 2018, pukul 16.00 Wita.

Apabila pemasukan dokumen pendaftaran melewati Waktu yang ditentukan, maka Tim seleksi berhak untuk menolaknya.

Makassar, 11 Mei 2018

Menetapkan,  
**Tim Seleksi IV**  
**Ketua,**

Ttd

**Dr. Musran Munizu, SE., M.Si**